
Pengelolaan Perlindungan Hukum Terhadap Kriminalisasi Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Yang Merugikan Pihak Ketiga Pasca Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015

Nita Aidila Fitri

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
Jln. Cik Di Tiro No. 1 Yogyakarta Indonesia
nitaaidila1997@gmail.com

Key Word:

Legal protection for notary; marriage agreement

Abstract

This study aims to determine the legal protection against criminalization of a notary in the making of a marriage agreement deed that harms third parties after the Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII-2015. This type of research uses normative method with statutory and case approaches. The results of this study conclude that the form of legal protection for a Notary who makes a marriage agreement deed that harms third parties after the Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015 is protected by the Notary Honorary Council (hereinafter referred to as MKN) based on Article 66 UUIJN. MKN will first examine the application submitted by investigators, public prosecutors and judges, then MKN will give approval or rejection of the request for approval to summon a Notary to be present in the investigation, prosecution and judicial process.

Kata-kata Kunci:

Perlindungan hukum notaris; perjanjian perkawinan

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap kriminalisasi notaris dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan yang merugikan pihak ketiga pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII-2015. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Adapun hasil penelitian ini menyimpulkan bentuk perlindungan hukum bagi Notaris yang membuat akta perjanjian perkawinan yang merugikan pihak ke tiga pasca Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 adalah dilindungi oleh Majelis Kehormatan Notaris (selanjutnya disebut MKN) berdasarkan Pasal 66 UUIJN. MKN akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum dan hakim, selanjutnya MKN akan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan dan proses peradilan.

Pendahuluan

Terdapat 3 peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perjanjian perkawinan di Indonesia yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdato), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Sejak berlakunya UU Perkawinan, telah terjadi

unifikasi dalam bidang hukum perkawinan, kecuali sepanjang yang belum/tidak diatur dalam UU Perkawinan tersebut, maka peraturan lama dapat dipergunakan.¹

Perjanjian perkawinan seperti yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 29 UU Perkawinan merupakan suatu jenis perjanjian yang dibuat oleh calon suami istri pada waktu atau sebelum dilangsungkannya perkawinan atas dasar persetujuan bersama dari kedua belah pihak dan perjanjian perkawinan tersebut harus disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Dalam membuat perjanjian perkawinan, suami istri mempunyai kesempatan untuk saling terbuka, saling berbagi rasa atas keinginan-keinginan yang hendak disepakati tanpa harus merugikan salah satu pihak, juga hubungan suami istri menjadi aman, karena jika suatu saat hubungan mereka tidak harmonis lagi dan bahkan sampai pada perceraian, maka ada sesuatu yang dapat dijadikan pegangan dan dasar hukum.²

Ketentuan mengenai perjanjian perkawinan dalam Pasal 29 UU Perkawinan kemudian berubah pasca Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) menjatuhkan putusannya lewat kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap isi materi dari suatu undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD NRI 1945).³

MK dalam MK Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 terkait Pasal 29 UU Perkawinan memutuskan:

1. *Pada waktu, sebelum dilangsungkannya atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau Notaris, setelah mana isinya juga berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.*
2. *Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.*
3. *Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.*
4. *Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.⁴*

Pemohon dalam Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 adalah seorang perempuan berkewarganegaraan Indonesia yang menikah dengan laki-laki berkewarganegaraan Jepang berdasarkan perkawinan yang sah dan telah dicatatkan.⁵ Tetapi, pernikahan antara pemohon dengan suaminya tidak dibuat perjanjian perkawinan pisah harta dan pemohon pun tidak melepaskan kewarganegaraan

¹ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 3 dalam Hanafi Arief, "Impelentasi Yuridis Perjanjian Perkawinan dalam Sistem Hukum Positif di Indonesia", *Syariah Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15 Nomor 2 Desember 2015, hlm. 142.

² Yulies Tiena Masriani, "Perjanjian Perkawinan dalam Pandangan Hukum Islam", *Serat Acitya*, Vol. 2 No.3, Universitas Tujuh Belas Agustus Semarang, 2013, hlm. 131.

³ D.Y.Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin (Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji materill Perkaninan)*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2012, hlm. 222.

⁴ *Ibid.*, hlm. 156-157.

⁵ Lihat Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 hlm. 5.

Indonesianya.⁶ Ketiadaan perjanjian perkawinan ini menimbulkan permasalahan hukum ketika pemohon membeli rumah susun di Jakarta. Pemohon dianggap tidak bisa memiliki sebuah bangunan dengan status hak milik dikarenakan ia telah menikah dengan Warga Negara Asing (selanjutnya disebut WNA) dan pernikahannya tersebut tidak disertai dengan perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta perkawinan.⁷

Berdasarkan putusan tersebut, MK memunculkan alternatif pengesahan perjanjian perkawinan oleh Notaris. Sebelumnya, pengesahan perjanjian perkawinan hanya dapat dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan saja, namun melalui Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 perjanjian perkawinan juga bisa disahkan oleh Notaris dan dianggap sah menurut undang-undang. Ketentuan Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 juga mengikat terhadap Notaris yang wewenangnya adalah sebagai pembuat akta perjanjian perkawinan dan juga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ataupun Kantor Urusan Agama selaku pejabat yang wewenangnya mencatatkan akta perjanjian perkawinan yang telah dibuatkan oleh Notaris.

Perjanjian perkawinan lahir dengan adanya akta Notaris. Pasal 38 ayat (3) ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) menegaskan bahwa isi akta merupakan kehendak para penghadap, bukan kehendak dari Notaris. Notaris hanya menuangkan saja kehendak dari para pihak tersebut ke dalam suatu akta. Akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, apabila semua prosedur atau tata cara dan syarat yang sudah ditentukan dalam UUJN dipenuhi, dan sebaliknya dapat dibuktikan atas gugatan ataupun putusan pengadilan maka dapat saja dibatalkan. Kemudian dalam perjanjian perkawinan yang mana dibuatkan secara tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan atau Notaris. Perjanjian perkawinan tersebut berlaku oleh pegawai pencatat perkawinan atau Notaris. Perjanjian perkawinan ini pun berlangsung sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, juga berlaku bagi pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.⁸

Notaris dalam melaksanakan wewenangnya sebagai pembuat akta otentik, tentunya tidak bisa terlepas dari beberapa permasalahan yang dihadapi. Salah satu kekhawatiran yang kemudian muncul adalah Notaris tidak dapat menjamin bahwa semua pasangan suami dan istri yang ingin membuat perjanjian perkawinan setelah kawin akan berkata jujur/berterus terang mengenai semua hal. Adapun contohnya permasalahan yang muncul terkait, apakah para pihak tersebut akan jujur bahwa mereka mempunyai hutang yang ditanggung dengan harta bersama atau tidak. Karena apabila mereka membuat perjanjian perkawinan pemisahan harta setelah perkawinan berlangsung, akan tetapi sebelumnya telah menjaminkan objek tertentu yang dihasilkan dari harta bersama, maka tentu saja perjanjian perkawinan yang dibuat akan merugikan pihak ketiga (kreditur), karena perjanjian perkawinan tersebut mengikat terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*, hlm. 5-6.

⁸ Wisda Rauyani Efa Rahmatika, Akhmad Khisni, "Analisis Yuridis Atas Perjanjian Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Dan Amplikasi Putusan MK. NO 69/PUU-XIII-2015", *Jurnal Akta*, Vol.4, No 3, September 2017.

Putusan MK ini memunculkan suatu kekhawatiran di kalangan Notaris yang membuatkan perjanjian perkawinan tersebut apabila ada pihak ketiga yang merasa dirugikan terhadap perjanjian tersebut dan mengambil kesimpulan secara sepihak bahwa Notaris turut ikut serta ingin menimbulkan kerugian terhadap pihak ketiga. Pada kenyataannya sering terjadi Notaris dikriminalisasi yang dikarenakan bukan karena kesalahan dari Notaris, namun karena adanya itikad tidak baik dari pihak lain. Berdasarkan kondisi ini, dibutuhkan perlindungan hukum tidak hanya terhadap para pihak, namun mencakup pula terhadap seorang Notaris.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, terdapat 1 rumusan masalah yakni, bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi Notaris dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan yang merugikan pihak ke tiga Pasca Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi Notaris yang membuatkan akta perjanjian perkawinan yang merugikan pihak ketiga serta kelebihan dan kekurangan Perjanjian perkawinan pasca Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap perkawinan di Indonesia

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif diteliti dengan cara mengadakan penelusuran dan meneliti peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁹ Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan kasus. Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi, (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; (5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Bahan hukum sekunder dalam riset ini berupa buku-buku, jurnal dan hasil penelitian terkait Perlindungan Hukum Terhadap Kriminalisasi Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan yang Merugikan Pihak Ketiga Pasca Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015, serta hasil wawancara dengan narasumber. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini seperti *Black Law Dictionary* dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

⁹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

Metode pengumpulan bahan hukum yaitu dengan studi pustaka dan wawancara. Studi pustaka berupa penelusuran dan penelaahan literatur-literatur terkait "*Perlindungan Hukum Terhadap Kriminalisasi Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan yang Merugikan Pihak Ketiga Pasca Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015*". Sedangkan wawancara berupa wawancara terpimpin kepada narasumber tentang dasar filosofis, sosiologis dan yuridis Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK Nomor 69/PUU-XII/2015. Adapun terdapat 2 narasumber yakni Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag, S.H., M.Hum selaku Guru Besar Universitas Lambung Mangkurat dan Oen Roslianawati, S.H., M.Kn selaku Notaris di Kota Palangkaraya.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dekskriptif kualitatif dalam artian bahan hukum yang terkumpul akan diuraikan secara sistematis dengan kaitannya terhadap perlindungan hukum terhadap notaris dalam membuat akta perjanjian perkawinan agar terhindar dari potensi tersangkut hukuman pidana, akibat tindak pidana yang dilakukan para pihak yang terikat akta perjanjian perkawinan yang dibuat notaris tersebut, padahal para pihak tersebut tidak jujur mengungkapkan status harta yang dijadikan objek dalam akta perkawinannya kepada notaris.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perlindungan Hukum Terhadap Kriminalisasi Notaris dalam Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan yang Merugikan Pihak Ketiga Pasca Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015

Pasca Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015, Notaris dalam posisinya sebagai pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta perjanjian perkawinan dan sekaligus sebagai profesi bertugas membuat alat bukti tertulis berupa akta otentik yang dapat mewujudkan pembuktian hukum yang kuat dan sempurna. Untuk itu, Notaris dalam melaksanakan jabatan perlu diberikan perlindungan hukum. Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban.¹⁰

Aturan mengenai perjanjian perkawinan berubah total setelah adanya Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memperbolehkan pembuatan perjanjian perkawinan setelah terjadinya perkawinan, tetapi dengan syarat bahwa, perjanjian kawin yang dibuat setelah terjadinya perkawinan harus dicatatkan dan dibuat oleh Notaris atau pejabat pencatat perkawinan yang berwenang.¹¹

Perlindungan hukum harus diberikan kepada semua orang, termasuk seorang Notaris sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Perlindungan hukum terhadap Notaris dalam proses penegakan hukum di persidangan dapat dilakukan melalui 2 proses yaitu, (1) penggunaan hak atau kewajiban ingkar Notaris; dan (2) pemanggilan Notaris oleh penyidik, penuntut umum dan hakim harus dilakukan dengan mendapatkan persetujuan

¹⁰ R. Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 77.

¹¹ Wahyuni, "Kewenangan Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam pembuatan Akta Perjanjian Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 69/Puu-Xii/2015", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Vol. 2, Nomor 2, Desember 2017, hlm. 141.

Majelis Kehormatan Notaris (selanjutnya disebut MKN). Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN.¹²

Perlindungan hukum terhadap Notaris melalui MKN dapat dilakukan secara represif karena terkait dengan penerapan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (3) UUJN, yang berbunyi:

Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris yang berwenang:

- a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;
- b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

MKN dalam memberikan persetujuan atau penolakan permintaan penyidik yang hendak memanggil Notaris dalam proses peradilan. Keberadaan MKN pada dasarnya menggantikan peran dari Majelis Pengawas Daerah (MPD) sebagai lembaga perlindungan hukum terhadap Notaris bertujuan untuk menghindari tindakan yang sewenang-wenang dari penyidik yang hendak memanggil Notaris dalam persidangan.¹³

Perlindungan hukum selanjutnya terhadap Notaris sebagai anggota Ikatan Notaris Indonesia (selanjutnya disebut INI) diatur dalam Pasal 82 ayat (2) UUJN Perubahan yang menyebutkan bahwa wadah organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah INI. Pemberian perlindungan hukum pada anggota, diletakkan dalam rangka komitmen terhadap nilai kebersamaan sesama rekan seprofesi dan komitmen terhadap keluhuran martabat Notaris selaku pejabat umum. Sebagai inti tujuan pendirian perkumpulan, INI memberikan jaminan perlindungan bagi para Notaris berkaitan dengan profesi dan jabatannya sebagai pejabat publik.

Oleh karena itu, untuk memberikan perlindungan hukum bagi anggotanya, INI juga melakukan kerjasama dengan lembaga kepolisian melalui nota kesepahaman antara INI dengan POLRI Nomor: 01/MoU/PP-INI/V/2006 yang intinya adalah untuk mengatur pembinaan dan peningkatan profesionalisme di bidang hukum merupakan suatu perlindungan hukum tersendiri bagi Notaris terkait dengan rahasia jabatan sebagai profesi yang didasarkan kepercayaan. Nota kesepahaman tersebut di atas adalah merupakan tata cara atau prosedur yang harus dilakukan jika Notaris dipanggil atau diperiksa oleh kepolisian dan kewajibannya sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku.

Notaris agar tidak menuai gugatan perdata maupun pidana maka Notaris harus memenuhi ketentuan-ketentuan agar akta yang dibuatnya terpenuhi dengan keotentikannya, profesional dalam menjalankan jabatannya dan menguasai hukum tentang perbuatan hukum yang dimuat dalam akta. Notaris harus profesional maksudnya adalah Notaris yang memahami dengan baik dan benar hukum kenotariatan secara keseluruhan, yang mematuhi larangan-larangan dalam pembuatan akta, yang dapat memberikan nasehat hukum atau

¹² Hari Purwadi dan Adi Sulistiyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris", *Jurnal Repertorium*, Edisi 3, Januari-Juni 2015, hlm. 92.

¹³ Entin Sholikhah dan Jawade Hafidz, "Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan Notaris Yang Diduga Melakukan Malpraktek Dalam Proses Pembuatan Akta Otentik", *Jurnal Akta*, Vol. 4, No.1, Maret 2017, hlm. 47-48.

rencana yang akan dibuat (dari segala sesuatu yang disampaikan klien, dapat mengarahkan, memberikan solusi akta apa yang seharusnya dibuat), yang teliti dan hati-hati serta paham bahwa semua akta Notaris harus diusahakan mengandung unsur kebenaran, kelengkapan, kejelasan dan keabsahan. Notaris juga harus ideal yaitu menjaga harkat dan martabat jabatan Notaris, yang tidak melakukan persaingan yang tidak sehat, yang ikut serta secara aktif dan berperan serta dalam organisasi INI, yang dalam menjalankan jabatannya selalu bertindak sesuai kode etik.

Akta Notaris adalah representasi dari Notaris yang menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat yang melayani di bidang pembuatan akta autentik, profesionalitas dan kompetensi seorang Notaris dapat dilihat dari akta yang dia buat. Representasi dari Notaris adalah aktanya, sehingga apabila penyidik sudah memegang salinan akta Notaris, maka tidak perlu lagi memanggil Notaris untuk hadir dalam pembuatan berita acara yang terkait dengan akta yang dibuat. Hal tersebut karena akta Notaris telah mewakili Notaris itu sendiri.

Yang harus diperhatikan oleh Notaris agar dalam membuat akta tidak menuai gugatan perdata maupun tuntutan pidana:

1. Notaris harus sudah dilantik sebagai Notaris dan telah melaksanakan apa yang harus dilakukan sebelum membuka kantor;
2. Dalam membuat akta Notaris tidak dalam keadaan cuti;
3. Terpenuhi UUJN terkait tata cara urutan pembuatan akta mulai dari awal akta, badan akta, penutup akta;
4. Penghadap benar-benar menghadap sesuai dengan jam, tanggal, hari yang tercantum;
5. Profesional;
6. Ideal;
7. Menguasai hukum atas perbuatan hukum yang terkandung dalam akta.

Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015, di sisi lain, memiliki beberapa kelebihan yaitu, *pertama*, perjanjian perkawinan dapat dibuat setelah perkawinan berlangsung. Hal ini mengatasi permasalahan dalam Pasal 29 UU Perkawinan sebelum adanya *judicial review*, yaitu banyak pasangan suami istri yang sebelum dilangsungkan perkawinan tidak membuat perjanjian perkawinan. R. Soetojo dan Asis Safioedin mengatakan pada umumnya perjanjian perkawinan di Indonesia ini dibuat manakala terdapat harta kekayaan yang lebih besar pada suatu pihak daripada pihak lain. Maksud pembuatan perjanjian perkawinan ini adalah untuk mengadakan penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan tentang persatuan harta kekayaan. Para pihak bebas menentukan hukum yang dikehendakinya atas harta kekayaan yang menjadi objeknya.¹⁴

Kedua, adanya Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 sudahlah tepat karena memberikan dampak positif dengan ditambahkannya Notaris yang memiliki kewenangan untuk mengesahkan perjanjian perkawinan karena Notaris sangat memahami dan mengerti mekanisme pembuatan akta.¹⁵ *Ketiga*, perjanjian perkawinan

¹⁴ Damanhuri, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan: Harta Bersama*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 14.

¹⁵ Wawancara dengan Abdul Halim Barkatullah, Guru Besar Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin pada 21 Juli 2020.

pasca Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 juga memiliki kelebihan lainnya. Masyarakat Indonesia pada zaman dahulu tidak berpikir akan menikah dengan Warga Negara Asing, akan tetapi dengan adanya kondisi globalisasi seperti sekarang, bukan hal yang tabu untuk kita dapat berinteraksi dengan orang asing. Interaksi yang terjadi antara individu yang berbeda suku bangsa dan negara dalam berbagai bidang akan melahirkan hubungan-hubungan hukum khususnya dalam Hukum Perdata Internasional (HPI) yang salah satu diantaranya adalah perkawinan campuran. Pasal 16 *Universal Declaration of Human Rights* menjelaskan bahwa setiap perkawinan tidak di batasi perbedaan kewarganegaraan.¹⁶ Perkawinan campuran juga terjadi pada tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja dari Negara lain.¹⁷ Oleh karenanya, adanya perjanjian perkawinan ini, lebih memberikan perlindungan hukum serta mempermudah mobilitas pasangan suami dan istri baik yang berbeda negara.¹⁸

Keempat, Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 ini memiliki kelebihan yaitu untuk melindungi pasangan suami istri, karena sebelum perkawinan belum tentu kita dapat memahami sifat asli dari pasangan, akan tetapi setelah perkawinan berlangsung lambat laun kita mengetahui tabiat dari pasangan kita, untuk menyelamatkan harta kita yang masih ada, maka perlulah dibuat perjanjian perkawinan sebelum perkawinan atau selama perkawinan berlangsung.¹⁹ Dalam perkawinan dengan harta terpisah tujuannya:

- a. Agar barang-barang tertentu atau semua barang yang dibawa suami atau istri dalam perkawinan tidak termasuk dalam persatuan harta perkawinan dan dengan demikian, tetap menjadi harta pribadi-pribadi. Adanya perjanjian yang demikian merupakan perlindungan bagi istri, kemungkinan dipertanggungjawabkannya harta tersebut, terhadap hutang-hutang yang dibuat oleh suami dan sebaliknya.²⁰
- b. Agar harta pribadi tersebut terlepas dari beheer suami, dan isteri dapat mengurus sendiri harta tersebut.²¹

Penutup

Berdasarkan uraian pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum bagi Notaris yang membuatkan akta perjanjian perkawinan yang merugikan pihak ke tiga pasca Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 adalah dilindungi

¹⁶ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1996, hlm. 474. Salah satu bentuk anti-diskriminasi dari deklarasi ini adalah dalam hal perkawinan Pasal 16 *Universal Declaration of Human Rihts* 1948 dinyatakan: 1) Orang dewasa baik laki-laki maupun perempuan dengan tidak di batasi oleh kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk mencari jodoh dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam perkawinan dan di kala perceraian; 2) Perkawinan harus dilakukan hanya dengan cara suka sama suka dari kedua mempelai; 3) Keluarga adalah kesatuan yang sewajarnya serta bersifat pokok dari masyarakat dan berhak mendapat perlindungan dari masyarakat dan negara.

¹⁷ Benyamin dalam Reminchel, "Jaksa Sebagai Pengacara Negara Menurut Undang-Undang Kejaksaan", *Jurnal Advokasi*, Vol. 7, No. 1, hlm. 17.

¹⁸ Wawancara dengan Oen Roslianawati, Notaris Kota Palangkaraya pada 4 Mei 2020.

¹⁹ Wawancara dengan Jessica, Notaris Kota Palangkaraya pada 15 Juni 2020.

²⁰ Mahkamah Agung Reublik Indonesia, 21 Mei 1977 No 217K/S.I.P/1976 "tergugat tidak dapat dipertanggungjawabkan atas hutang-hutang yang dibuat oleh almarhum suaminya, karena ternyata tergugat kawin/nikah dengan mengadakan perjanjian kawin."

²¹ Endang Sumiarti, *Kedudukan Suami Istri Dalam Hukum Perkawinan*, Cet. 1, Wonderful Publishing Company, Yogyakarta, 2004, hlm. 36-37.

oleh Majelis Kehormatan Notaris (selanjutnya disebut MKN) berdasarkan Pasal 66 UUJN. MKN akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum dan hakim, selanjutnya MKN akan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan dan proses peradilan. Setelah MKN melakukan pemeriksaan terhadap Notaris dan ternyata tidak terdapat kesalahan di dalam akta tersebut maka MKN akan memberikan penolakan terhadap permintaan penyidikan. Perlindungan hukum selanjutnya, Ikatan Notaris Indonesia (INI) melakukan kerjasama dengan lembaga kepolisian melalui nota kesepahaman antara INI dengan POLRI Nomor: 01/MoU/PP-INI/ V/2006 yang isinya adalah untuk mengatur pembinaan dan peningkatan profesionalisme di bidang hukum merupakan suatu perlindungan hukum tersendiri bagi notaris.

Daftar Pustaka

Buku

- Damanhuri, Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan: Harta Bersama, Mandar Maju, Bandung 2007.
- Hanitijo Soemitro, Ronny, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.
- Sumiarti, Endang, *Kedudukan Suami Isteri Dalam Hukum Perkawinan*, Cet. 1, Wonderful Publishing Company, Yogyakarta, 2004.
- Soekanto, Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- Witanto, D.Y., *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin (Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan)*, Jakarta, Prestasi Pustakaraya, 2012.
- Wantjik Saleh, K., *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Wiyono, R., *Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonsia*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2006.

Jurnal

- Arief, Hanafi, "Implementasi Yuridis Perjanjian Kawin dalam Sistem Hukum Positif di Indonesia", *Syariah Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15 Nomor 2 Desember 2015.
- Purwadi, Hari dan Adi Sulistiyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris", *Jurnal Repertorium*, Edisi 3, Januari-Juni 2015.
- Rauyani Efa Rahmatika, Wisda Akhmad Khisni, "Analisis Yuridis Atas Perjanjian Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Dan Implikasi Putusan MK. NO 69/PUU-XIII-2015", *Jurnal Akta*, Vol. 4. No. 3 September 2017.
- Reminchel, "Jaksa Sebagai Pengacara Negara Menurut Undang-Undang Kejaksaan", *Jurnal Advokasi*, Vol. 7, No. 1.
- Sholikhah, Entin dan Jawade Hafidz, "Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan Notaris Yang Diduga Melakukan Malpraktek Dalam Proses Pembuatan Akta Otentik", *Jurnal Akta*, Vol. 4. No. 1, Maret 2017.

Tiena Masriani, Yulies, "Perjanjian Perkawinan dalam Pandangan Hukum Islam", *Serat Acitya*, Vol. 2 No. 3 November 2013, Universitas Tujuh belas Agustus Semarang, 2013.

Wahyuni, "Kewenangan Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam pembuatan Akta Perjanjian Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 69/Puu-Xii/2015", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Vol. 2, Nomor 2, Desember 2017.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015